

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN  
YANG DILAKUKAN PT. FORISA NUSAPERSADA  
DENGAN KIOS MINUMAN YANG MENYEBABKAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**BELLA PUSPITA SARI**  
**NPM. 1406200149**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : BELLA PUSPITA SARI  
**NPM** : 1406200149  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG DILAKUKAN PT. FORISA NUSAPERSADA DENGAN KIOS MINUMAN YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Unggul, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : BELLA PUSPITA SARI  
NPM : 1406200149  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG  
DILAKUKAN PT. FORISA NUSAPERSADA DENGAN  
KIOS MINUMAN YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN  
USAHA TIDAK SEHAT

PENDAFTARAN : Tanggal 27 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM BISNIS**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

**Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0105057105

Pembimbing II

**RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H**  
NIDK: 8808950017



*Waqaf, Cordus dan Jajapengap*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : BELLA PUSPITA SARI  
NPM : 1406200149  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG  
DILAKUKAN PT. FORISA NUSAPERSADA DENGAN  
KIOS MINUMAN YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN  
USAHA TIDAK SEHAT


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 21 Maret 2018

Pembimbing I

  
Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum  
NIDN: 0105057105

Pembimbing II

  
RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H  
NIDK: 8808950017

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Puspita Sari  
NPM : 1406200149  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Bismis  
Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG  
DILAKUKAN PT. FORISA NUSAPERSADA DENGAN KIOS  
MINUMAN YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan,    Maret 2018

Saya yang menyatakan



BELLA PUSPITA SARI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : BELLA PUSPITA SARI  
**NPM** : 1406200149  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG DILAKUKAN PT. FORISA NUSAPERSADA DENGAN KIOS MINUMAN YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
**PEMBIMBING I** : DR. RAMLAN SH., M.HUM  
**PEMBIMBING II** : RAHMAT RAMADHANI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
23-01-2018	Diterima & dikoreksi		
29-01-2018	Parafki : - abstrak - sistematika penulisan - BAB I, II, III & IV		
31-01-2018	Sampul dan Isi sistematika penulisan & submateri		
09-02-2018	diterima & dikoreksi		
16-02-2018	parafki submateri BAB II		
19-02-2018	diterima & dikoreksi		
23-02-2018	Parafki foto penulisan / sistematika foto untuk keluar & Sampul dan pada bagian suram		
26-02-2018	acc & dilanjutkan ke pembimbing I		
26-2-2018	Pengantar Skripsi		
18-3-2018	- penulisan - metode - penulisan		
15-3-2018	- Parafki dan pengantar		
21-3-2018	Acc untuk sidang magis magna		

Diketahui Dekan

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing I

(DR. RAMLAN SH., M.HUM)

Pembimbing II

(RAHMAT RAMADHANI, SH., MH)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 2090/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2017

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Bisnis, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : BELLA PUSPITA SARI  
NPM : 1406200149  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BISNIS ANTARA PT. FORISA NURSAPESADA DENGAN KIOS MINUMAN YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Pembimbing I : Dr. RAMLAN, SH., M. Hum  
Pembimbing II : RAHMAT RAMADHANI, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. **Tanggal Seminar: 06 Desember 2017**
3. **Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 06 Juni 2018.**

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 01 Rabiul Akhir 1439 H  
20 Desember 2017 M

Wassalam  
Dekan,



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG DILAKUKAN OLEH PT.FORISA NUSPERSADA DENGAN KIOS MINUMAN YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**BELLA PUSPITA SARI**

**NPM: 1406200149**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan menjaga kepentingan umum dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif serta mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang di timbulkan oleh pelaku usaha sehingga terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Keterlibatan pelaku usaha dalam rangkaian kegiatan perdagangan telah melahirkan suatu perjanjian yang tunduk pada prinsip-prinsip perjanjian, namun tidak semua perjanjian memberikan dampak positif justru akan menimbulkan monopoli dan mematikan persaingan sehingga mengatur perjanjian di dalam Undang-Undang Antimonopoli.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mengacu pada permasalahan; 1) Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan PT. Forisa Nusapersada dengan Kios Minuman yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, 2) Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian yang dilakukan PT. Forisa Nusapersada dengan kios minuman dan, 3) Bagaimana tanggung jawab yang PT. Forisa Nusapersada dengan kios minuman yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh; 1) bentuk perjanjian yang dilakukan oleh PT.Forisa Nusapersada dengan kios minuman adalah perjanjian tertulis yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan bentuk persaingan usaha berupa penguasaan pasar dan posisi dominan. 2) Akibat dari perbutaan tersebut PT. Forisa menguasai 92% pangasa pasar serta akibat hukum yang diterima oleh PT. Forisa Nusapersada yaitu dikenakan tindakan Administratif oleh pihak yang berwenang yang mengawasi persaingan usaha yaitu KPPU. 3) Tanggung jawab PT. Forisa yaitu membayar denda kepada kas negara dan mencabut *Program* yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat serta membatalkan perjanjian tersebut dengan kios minuman.

**Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Perjanjian, Persaingan Uaha Tidak Sehat.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillahilahirabbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang manah pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Yang Dilakukan Oleh PT. Forisa Nusapersada Dengan Kios Minuman Yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga

kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

3. Terimakasih yang tak terhingga diucapkannya kepada Bapak Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I, dan Bapak Rahmat Ramadhani S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan saran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Disampaikan terimakasih juga kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Tidak terlupakan diucapkan terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang telah banyak berperan terutama kepada seluruh teman-teman stambuk 2014 kelas C1 dan G1 Hukum Bisnis dan sahabat-sahabat saya Auliyani, Lailatul Fitri Tjg, Rini Sartika Barus, Nur Ainun Aslam, Juti May Rena, Minasari, Annisa, Tri Satria, Abdul Husein, Dapi Panjaitan, yang telah memberikan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini, saya ucapkakan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda tercinta, Drs. Beny Musthofa dan Ibunda tercinta Ida Rosmala yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang saya Wahid Rizal Musthofa, SP. yang telah memberikan dorongan semangat dan doa.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *Illahi Robbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Medan, 30 Januari 2018

Hormat saya,

**BELLA PUSPITA SARI**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah.....	5
2. Faedah penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis penelitian.....	7
2. Sifat penelitian .....	8
3. Sumber data .....	8
4. Alat pengumpul data .....	9
5. Analisis data.....	9
D. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Persaingan Usaha .....	11
1. Pengertian persaingan usaha.....	11
2. Ketentuan persaingan usaha .....	14
B. Sebab-sebab Terjadinya Persaingan Usaha .....	16

C. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Bisnis yang Menghindari Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	20
1. Perjanjian bisnis .....	20
2. Bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat.....	27
3. Lembaga yang berwenang mengawasi persaingan usaha tidak sehat .....	29
D. Tanggung Jawab Para pihak dalam persaingan Usaha Tidak Sehat .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Bentuk Perjanjian yang Dilakukan Oleh PT. Forisa Nusapersada dengan Kios Minuman.....	35
B. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian PT. Forisa Nusapersada dengan Kios Minuman yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	48
C. Tanggung Jawab PT. Forisa Nusapersada dengan Kios Minuman yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat...	63
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia sedang dalam proses untuk menjadi negara yang berkembang. Untuk memajukan masyarakatnya pemerintah melakukan perkembangan dalam bidang ekonomi dan keuangannya, karena itu di negara Indonesia perdagangan merupakan salah satu mata pencaharian yang sangat menjanjikan. Dimana selain masyarakat pendukung dari proses perdagangan juga relatif banyak, perdagangan sendiri merupakan mata pencaharian yang dapat menjanjikan kemakmuran tingkat tinggi oleh para pelaku usahanya.

Adanya kegiatan perdagangan dapat diindikasikan dengan Bergeraknya roda perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Dalam perkembangannya saat ini seiring dengan meningkatnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari sementara tingkat pendapatan pekerja yang relatif tetap tentu saja menyebabkan melakukan proses perdagangan lebih menjanjikan dari pada menjadi pegawai atau pekerja.<sup>1</sup>

Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan usaha di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Manfaat dari persaingan usaha tersebut adalah cara efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal

---

<sup>1</sup> Ajeng Chita Sekarsari, "Analisis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pekara No. 10/KPPU-L/2009 Mengenai Penetapan Komisi dan Perjanjian yang Dilarang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Solusi Jurnal*, Volume 1. No. 1. Maret 2015, hlm. 1.

Persaingan usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya, dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi.<sup>2</sup>

Persaingan usaha adalah suatu situasi yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pelaku usaha berusaha untuk mengembangkan suatu usahanya menjadi lebih besar dan berperan secara langsung untuk membuat suatu usahanya menjadi lebih terkemuka. Adanya persaingan usaha disebabkan banyaknya pelaku usaha yang ingin menunjukkan pada pasar dan konsumen bahwa hasil dari produksinya tersebut memiliki nilai kualitas yang tinggi dibandingkan dengan kualitas produk usaha lain.<sup>3</sup>

Telah dikemukakan bahwa persaingan usaha memang dapat membantu meningkatkan kualitas suatu produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, dengan harga yang terjangkau oleh konsumen, sehingga tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa adanya persaingan usaha yang sehat itu dianggap sebagai *katalisator* menuju perkembangan industri, usaha, dan ekonomi pada umumnya.<sup>4</sup>

Pelaku usaha harus membuat suatu kegiatan usaha yang dapat menimbulkan hal-hal positif, karna hal itu akan berdampak pada perkenomian nasional yang dimana perekonomian nasional tersebut diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

---

<sup>2</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Cetakan 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 1.

<sup>3</sup> Feardinan Zulkarnain, "Pelanggaran Perjanjian yang Dilarang Oleh Hukum Persaingan Usaha dalam Pemasaran BAN di Indonesia", *Skripsi* (Lampung: Universitas Lampung, 2016), Hlm. 1.

<sup>4</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 23.

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945).

Monopoli yang ada dan boleh dilakukan di Republik Indonesia adalah hanya apabila dilakukan oleh negara dan sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Monopoli itu hanya boleh dilakukan hanya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta mensejahterakan perekonomian yang ada di Indonesia.

Terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli karena adanya perjanjian, yang dimana perjanjian merupakan suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apaun, baik tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat Undang-Undang No. 5/1999).

Persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat mengakibatkan penguasaan pasar, dimana suatu pelaku usaha menguasai seluruh atau sebagian pasar atas produksi atau pasaran barang atau jasa, menolak atau menghalangi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar, atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga menimbulkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 5/1999.

Tidak hanya penguasaan pasar tetapi persaingan usaha tidak sehat melalui perjanjian dapat mengakibatkan posisi dominan dimana posisi dominan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas kemudian menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan serta satu pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Dalam dunia usaha sekarang, sesungguhnya banyak ditemukan perjanjian yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan usaha yang tidak sehat. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik praktik bisnis itu adanya berbagai macam persaingan yang tidak sehat.<sup>5</sup>

Sebagai contoh persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk perjanjian itu terjadi antara PT. Forisa Nusapersada yang mengeluarkan *Internal Office Memo* No. 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 dengan perihal *Program Pop Ice The Real Ice Blender*. Memo tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk mempertahankan posisi *Pop Ice* sebagai *market leader* dan menjaga loyalitas penjual *Pop Ice* baik dipasar maupun dikios minuman.

---

<sup>5</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 107.

Pihak *Pop Ice* melakukan sebuah perjanjian kepada kios minuman dalam melakukan kegiatan program tersebut, yang mana didalam sebuah perjanjian tersebut terdapat klausul yang berisikan bahwa kios minuman tidak boleh menjual atau mendisplay produk kompetitor. Hal tersebut tentu saja melanggar aturan tentang persaingan usaha yang tidak membolehkan produk kompetitor untuk memasarkan suatu barangnya. Dengan demikian menimbulkan penguasaan pasar lebih dari 50%.

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya memunculkan suatu ketertarikan peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan,<sup>6</sup> Penelitian ilmiah ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Yang Dilakukan PT. Forisa Nusapersada Dengan Kios Minuman Yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian antara PT. Forisa Nusapersada dengan kios minuman yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat?
- b. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian antara PT. Forisa Nusapersada dengan kios yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat?

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014) , hlm. 3.

- c. Bagaimana tanggung jawab PT. Forisa Nusapersada dengan kios minuman yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah banyak pihak. Adapun faedah penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Terhadap hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khususnya tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum bisnis terkhusus mengenai hukum persaingan usaha.
- b. Secara praktis, dengan diselesaikannya skripsi ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, serta menjadi masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait baik pemerintah, masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian antara PT. Forisa Nusapersada dengan kios minuman yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari perjanjian antara PT. Forisa Nusapersada dengan kios yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
3. Untuk mengetahui Bagaimana tanggung jawab PT. Forisa Nusapersada dengan kios minuman yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mencari terhadap ilmu pengetahuan yang benar dan hasil dari hasil pencaharian tersebut dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>7</sup> Untuk mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian serta kecermatan. Seiring dengan judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Jenis penelitian**

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dimana penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian dengan merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis, merumuskan pengertian-pengertian hukum, pembentukan standar-standar hukum serta merumuskan aturan-aturan hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 19.

<sup>8</sup> *Idem.*, hlm. 167.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sifat penelitian tersebut dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, penelitian terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan, menelaah perbandingan hukum serta sejarah hukum.<sup>9</sup>

## 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersumber dari data sekunder, yang merupakan data yang sudah tersedia dibatasi dengan studi dokumen saja.<sup>10</sup> Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan, keputusan presiden dan aturan hukum lainnya,<sup>11</sup> yang meliputi, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas PersainganUsaha, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd).

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 252.

<sup>10</sup> *Idem.*, hlm. 66.

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:<sup>12</sup> Buku-buku, karya-karya ilmiah, dan bahan hukum lain sesuai dengan judul.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.<sup>13</sup>

#### **4. Alat pengumpulan data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang dilakukan dengan penelusuran ke perpustakaan (*library research*). Dengan cara mendatangi perpustakaan yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

#### **5. Analisis data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dinyatakan secara tertulis. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang terkumpul.

---

<sup>12</sup> *Idem.*, hlm. 114.

<sup>13</sup> *Ibid.*

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah salah satu cara yang akan menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti sesuai dengan variabel. Adapun definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu cara untuk melihat perjanjian yang dilakukan oleh PT. Forisa Nusapersada dengan kios minuman yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
2. Perjanjian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh PT. Forisa Nusapersada dengan kios minuman secara tertulis yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
3. PT. Forisa Nusapersada adalah suatu perusahaan berbentuk badan hukum yang bergerak dibidang produksi berbagai jenis minuman dalam bentuk minuman serbuk.
4. Kios minuman adalah toko kecil atau warung yang menjual berbagai macam barang sejenis minuman dalam bentuk minuman serbuk yang akan dijual kepada konsumen.
5. Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, atau memasarkan suatu barang dengan cara tidak jujur dan melawan hukum serta menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha kompetitor lainnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Persaingan Usaha Tidak Sehat**

##### **1. Pengertian persaingan usaha tidak sehat**

Istilah dalam persaingan usaha tidak sehat dikenal dengan “Antitrust” untuk istilah yang sama dalam “anti monopoli” istilah “dominasi” yang biasa dipakai oleh masyarakat Eropa dengan arti istilah “monopoli” yang dimana keempat istilah tersebut diartikan sama yaitu “kekuatan pasar”. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dipasar tersebut tidak lagi terdapat produk yang potensial dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar untuk menetapkan harga produk tersebut dengan harga tinggi.<sup>14</sup>

Selain itu, Istilah lain persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan curang (*unfair competition*) atau praktik bisnis yang tidak jujur. Persaingan usaha tidak sehat itu adalah suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum serta menghambat persaingan usaha. Pelaku usaha disini melakukan cara-cara persaingan usaha yang tidak jujur, melawan hukum atau setidak-tidaknya perbuatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut dapat menghambat persaingan usaha.<sup>15</sup> Menurut Janus Sibadalok,<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> H. U. Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 164.

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 88.

<sup>16</sup> *Ibid.*

praktik bisnis yang tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikad baik, kejujuran di dalam berusaha.

Perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Karenanya praktik bisnis yang tidak jujur dilarang dapat mematikan persaingan yang sebenarnya ataupun merugikan perusahaan pesaing secara tidak wajar/tidak sehat dan juga dapat merugikan konsumen. Harus disadari bahwa pengelolaan ekonomi merupakan kepentingan bersama.<sup>17</sup>

Di dalam hukum persaingan usaha terdapat kata “monopoli” dan “praktik monopoli”.<sup>18</sup>

*Black Law Dictionary* mengartikan monopoli:

*Monopoly is a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity. A form of market structure in which one or only a few dominate the total sales of product or service.*

Berdasarkan UU No. 5/1999, merumuskan pengertian persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 sebagai berikut:

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam besaing dengan pelaku usaha lainnya. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam besaing dengan pelaku usaha lain dengan melanggar ketentuan-ketentuan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.*, hlm. 7.

perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati. Kondisi seperti ini dapat dilihat seperti pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas khusus. Praktik ini lazim ditemukan pada zaman orde baru hingga zaman sekarang.<sup>19</sup>

Heinz Lampert<sup>20</sup> menyebutkan tindakan persaingan curang sebagai persaingan tidak sehat yang melanggar moral yang baik. Persaingan usaha tidak sehat atau persaingan curang merupakan kegiatan yang dilakukan pelaku usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, namun dengan modal yang sekecil-kecilnya. Lampert memberikan contoh tindakan yang tergolong dalam kegiatan persaingan curang, antara lain:<sup>21</sup>

- a. Mempengaruhi konsumen melalui tipuan atau informasi yang menyesatkan.
- b. Memalsu merek dagang pihak lain
- c. Mengirimkan barang yang tidak dipesan sehingga menyebabkan penerima dalam posisi dipaksa.
- d. Membuat iklan tandingan yang menjelek-jelekkan pesaing.
- e. Melakukan boikot.
- f. Penurunan harga secara tidak wajar.

Persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat dulu, persaingan usaha yang dilakukan oleh dua pelaku usaha yang atau lebih yang bersaing untuk menjalan suatu usaha dalam kegiatan memproduksi serta memasarkan suatu barang dan/atau jasa. Dalam dunia persaingan usaha dikenal dengan persaingan usaha tidak sehat yang akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain atau pelaku usaha kompetitor.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan usaha* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 47.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Dengan demikian, persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dengan melanggar ketentuan hukum serta menguasai seluruh pasar produksi dan mengakibatkan pelaku usaha pesaing mengalami kerugian dalam melakukan kegiatan usahanya.

## **2. Ketentuan persaingan usaha tidak sehat**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mendorong pula pertumbuhan ekonomi para pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Upaya persaingan usaha antar pelaku usaha dilakukan dengan tujuan untuk melakukan maksimalisasi keuntungan. Persaingan yang begitu tajam di antara para pelaku usaha menimbulkan pemikiran perlu adanya suatu peraturan hukum yang menjadi aturan main diantara para pelaku usaha. Di samping peraturan hukum tersebut diciptakan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat selaku konsumen yang merupakan bagian suatu mekanisme pasar,<sup>22</sup> persaingan usaha tidak sehat diatur dalam UU No. 5/1999.

Tujuan dibentuknya UU No. 5/1999 tersebut adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

---

<sup>22</sup> Catur Agus Saptono, *Hukum Persaingan Usaha (Economic Analysis of Law)* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 1.

<sup>23</sup> *Ibid.*

- c. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Praktik–praktik dagang yang curang dapat dituntut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum dan karenanya timbul kerugian bagi pesaing karena persaingan curang dipenjarakan paling lama satu tahun empat bulan.

Berdasarkan Bab IV tentang penumbuhan iklim usaha pada Pasal 7 dan 11 huruf (f) dan (g) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyinggung masalah persaingan usaha bahwa pemerintah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan antara lain untuk mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Ketentuan persaingan usaha tidak sehat lainnya diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melarang setiap pelaku usaha untuk tidak

melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat dalam penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan lain karena diduga melakukan perjanjian dilarang, kegiatan dilarang, dan posisi dominan.

Ketentuan yang mengatur dan mencegah persaingan usaha tidak sehat tidak hanya diatur dalam ketentuan UU No. 5/1999 tetapi juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang lainy dan pengaturan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih secara parsial dan tersebar ke dalam berbagai perundang-undangan yang ada sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

## **B. Sebab-Sebab Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Pada dasarnya pelaku usaha melakukan kegiatan usaha dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dikarenakan beberapa faktor yaitu:

### **1. Faktor Pasar dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Persaingan dalam dunia bisnis merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat mendatangkan keuntungan atau menimbulkan kerugian. Apabila persaingan dilakukan secara jujur, tidak akan merugikan pihak manapun. Persaingan merupakan pendorong untuk memajukan perusahaan dengan menciptakan produk bermutu melalui penemuan-penemuan baru dan teknik menjalankan perusahaan serba canggih. Persaingan inilah yang disebut dengan persaingan sehat yang dihargai oleh hukum.

Adapun ciri-ciri atau jenis pasar yang bersifat monopoli adalah sebagai berikut.<sup>24</sup>

- a. Ciri utama pasar ini adalah adanya sedikit penjual yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang sangat banyak, sehingga penjual tersebut bisa menentukan sendiri berapa jumlah barang atau jasa yang akan dijual. Erapa jumlah barang akan dijual tergantung kepada keuntungan yang akan diraihinya, sehingga penjual akan menerapkan harga yang akan memberikan keuntungan tertinggi baginya.
- b. Ciri lainnya adalah tidak terdapatnya barang pengganti yang memiliki persamaan dengan produk monopolis. Sehingga hal ini menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- c. Adanya hambatan yang besar untuk masuk kedalam pasar. Hambatan itu sendiri, secara langsung maupun tidak langsung diciptakan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk memonopoli pasar.
- d. Ciri lainnya adalah menetapkan harga hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif pada suatu barang yang biasanya diperoleh melalui peraturan pemerintah.

Persaingan usaha tidak sehat bisa terjadi karena pelaku usaha tidak menerapkan beberapa ilmu ekonomi dalam hukum persaingan usaha untuk menciptakan persaingan usaha yang sempurna sesuai dengan pasar yang seimbang yang meliputi sebagai berikut.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 28.

<sup>25</sup> Catur Agus Saptono, *Op. Cit.*, hlm. 20.

a. Permintaan dan penawaran (*demand and supply*)

Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu.<sup>26</sup> Sedangkan Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan (jual) pada berbagai tingkat harga selama waktu tertentu. Persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi karena tidak seimbangnya permintaan dan penawaran.

b. Elastisitas

Secara teknis elastisitas adalah rasio perubahan presentase jumlah barang terhadap perubahan presentase harga pada perubahan jumlah barang.<sup>27</sup> Elastisitas terbagi menjadi dua yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran, dalam elastisitas permintaan atau sering disebut dengan elastisitas harga sangat penting untuk menentukan apakah perusahaan memiliki *market power* yang dimana kemampuan untuk menaikkan harga di atas harga yang seharusnya pada pasar yang kompetitif. Sementara itu elastisitas penawaran adalah kecepatan perubahan kenaikan biaya pada saat produksi ditingkatkan.

c. Keseimbangan pasar

Dalam persaingan usaha sempurna, harga dan jumlah barang yang dijual ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Faktor penyebab dari terjadinya persaingan usaha tidak sehat itu sendiri diakibatkan karena tidak adanya keseimbangan pasar.

Sebab lain terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena faktor pasar yang tidak sempurna dimana jumlah penjual yang ada sangat terbatas dan jumlah

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Idem.*, hlm. 22.

pembeli sangat banyak. Sulit untuk masuk kedalam pasar karena banyak hambatan dan gangguan didalamnya. Produk yang beredar dipasar hanya satu jenis serta tidak ada produk lainnya dan hanya satu pihak saja yang berkuasa dan leluasa memainkan harga serta menghalangi pihak lain dalam bersaing.<sup>28</sup>

## 2. Faktor pelaku usaha dalam persaingan usaha tidak sehat

Penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak hanya dipicu oleh faktor pasar yang dimana tidak seimbang kurva permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar, tetapi faktor atau penyebab terjadinya pelaku usaha dapat dipicu oleh pelaku usaha itu sendiri.

Adapun faktor yang memicu pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan tidak jujur atau curang adalah sebagai berikut:

- a. Mental pengusaha yang berprinsip menghalalkan segala cara untuk mendapat laba atau keuntungan sebesar-besarnya yang dapat merugikan pelaku usaha lain sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Penerapan aturan hukum persaingan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga ada perusahaan yang merasa dzalim berbuat curang untuk mendapat keunggulan terhadap suatu produk barang/jasanya.
- c. Tingkat persaingan usaha yang semakin tinggi dan ketat, artinya pada sekarang ini banyak pelaku usaha yang saling bersaing untuk menunjukkan kelebihan dari barang dan atau jasa yang dimilikinya namun tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan cara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan yang besar.

---

<sup>28</sup> Anonim, *Pasar Persaingan Tidak Sempurna*, <http://dosenekonomi.com>, diakses Rabu, 14 Maret 2018, pukul 14.11 wib.

## C. Ketentuan-Ketentuan dalam Perjanjian Bisnis yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

### 1. Perjanjian bisnis

Praktik bisnis dikenal dengan perjanjian bisnis, yang dimana perjanjian bisnis tersebut dilakukan oleh dua pelaku usaha atau lebih yang mengikat diri untuk suatu kegiatan bisnis. Istilah perjanjian sering disebut juga kontrak, tetapi banyak pelaku bisnis mencampuradukan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda.<sup>29</sup>

Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan *overeen-komst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian, meskipun demikian dalam uraian selanjutnya memakai istilah kontrak untuk perjanjian yang sebenarnya memiliki arti yang hampir sama. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis.<sup>30</sup>

Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan. Dengan demikian kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal

---

<sup>29</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian asas proporsionalitas dan kontrak komersil*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.13.

<sup>30</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahann Teori dan Contoh kasus*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45.

kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.<sup>31</sup> Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak seharusnya perjanjian yang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan pada aturan dan ketentuan hukum.

Subekti<sup>32</sup> mempunyai pendapat yang berbeda mengenai istilah “perjanjian” dengan “kontrak”, menurut Subekti istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Sedangkan sarjana lain Pothier<sup>33</sup> tidak memberikan perbedaan antara kontrak dengan perjanjian, namun membedakan pengertian *contract* dengan *convention* yang disebut sebagai perjanjian dimana dua orang atau lebih menciptakan, menghapuskan (*opheffen*), atau mengubah (*wijzege*) perikatan. Sedangkan *contract* adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan pengertian perjanjian yaitu “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk melakukan suatu hal”. Hukum perjanjian mengenal lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian. Kelima asas tersebut adalah :<sup>34</sup>

a. Asas kebebasan mengadakan perjanjian

Kebebasan mengadakan perjanjian adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku di dunia. Asas tersebut memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit.*, hlm. 14.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Titin trianash. *Kepastian Hukum Perjanjian Lisan*, <http://www.blogspot.co.id>, diakses Jum'at, 09 Januari 2018, pukul 17.00 wib.

bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Berdasarkan asas ini setiap warga Negara Indonesia sebagai subjek hukum bebas untuk melakukan suatu perjanjian, baik itu perjanjian kerja hingga perjanjian bisnis sekalipun.

b. Asas konsensualisme

Dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 (1) KUHPerdara, dalam Pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, Perjanjian itu sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas.

c. Asas *pacta sunt servanda* (kepastian hukum)

Asas ini diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum tentang terangkum dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi atau campuran tangan terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

d. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa, “semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini menyatakan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak. Unsur utama daripada itikad baik tersebut adalah kejujuran yang diman

kejujuran tersebut menimbulkan kebaikan seseorang dalam membuat suatu perjanjian atau suatu kontrak.

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara.

Syarat sah nya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang disebutkan sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak (kata sepakat)

KUHPerdara tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sepakat. Untuk memperoleh penjelasan mengenai hal tersebut, subekti menguraikan bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat, setuju, seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Apa yang dikehendaki oleh pihak satu juga dikehendaki dengan pihak yang yang lain. mereka mengkehendaki sesuatu yang cara timbal balik, misalnya penjual menginginkan sejumlah uang dan pembeli menginginkan sebuah barang dari penjual.

Pasal 1320 KUHPerdara memberikan penegasan bahwa sebuah perjanjian tidak memenuhi syarat kesepakatan apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Lebih lanjut, terpenuhi atau tidaknya syarat kesepakatan ini semata-mata ditemukan oleh para pihak atau subjek perjanjian. Dengan demikian, syarat kesepakatan ini disebut juga dengan syarat subjektif.

## 2. Kecakapan

Pada prinsipnya, setiap orang dianggap cakap atau mampu untuk membuat perjanjian, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Prinsip ini bersumber dari Pasal 1329 KUHPerdara dimana setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh Undang-undang dinyatakan tidak cakap. Golongan orang yang oleh Undang-undang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa atau anak dibawah umur dan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan.

## 3. Hal tertentu

Hal tertentu yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah apa yang menjadi kewajiban si debitur atau dalam persaingan usaha adalah pelaku usaha yang menerima perjanjian dan apa yang menjadi hak kreditur atau dalam persaingan usaha yang memberikan perjanjian bisnis. Hal tertentu sebagai objek perjanjian dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.

## 4. Sebab yang halal

Sebab halal yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian, yaitu mempunyai dasar yang sah dan patut atau pantas. Halal adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan terpenuhi tidaknya syarat sebab yang halal, semata-mata ditentukan oleh isi atau objek perjanjian. Dengan demikian, syarat kesepakatan ini disebut juga dengan syarat objektif.

Bahwa dalam membuat suatu perjanjian bisnis haruslah sesuai dengan syarat-syarat sah perjanjian yang telah diuraikan agar perjanjian tersebut tidak menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan perjanjian bisnis agar terhindar dari persaingan usaha tidak sehat yaitu pelaku usaha haruslah membuat suatu perjanjian berdasarkan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan KUHPerdota.

Dalam pelaksanaan lahirnya suatu perjanjian, termasuk pelaku dunia usaha barang dan atau jasa terjadi sejak munculnya kata sepakat bagi para pihak yang bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Hal mana dapat terjadi sejak pernyataan antara para pihak bertemu yang kemudian diikuti kata sepakat. Persetujuan yang dibuat para pihak adalah sah dan mengikat bagi pihak yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota, dengan mengacu kepada ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Suatu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Persetujuan (*overeenkomsten*) merupakan suatu perbuatan hukum berupa kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan antara kedua belah pihak, hal mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak

lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>35</sup> Dengan demikian jelas bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa yang tersangkut dalam perjanjian haknya dijamin.

Perjanjian dalam teori persaingan usaha adalah upaya dua pelaku usaha atau lebih dalam konteks strategi pasar, maka esensi perjanjian adalah saling bersepakatnya antar pesaing tentang tingkah laku pasar mereka, baik seluruhnya ataupun menyepakati tingkah laku bagian tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar.<sup>36</sup> Perjanjian dalam persaingan usaha hanya dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha dalam melakukan kegiatan berbisnis dan bersaing untuk memasarkan suatu barang dan/jasanya.

Pengertian perjanjian menurut UU No. 5/1999 pada Pasal 1 Angka 7 adalah sebagai berikut “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.”

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, dapat disimpulkan unsur perjanjian menurut konteks UU No. 5/1999, meliputi:<sup>37</sup>

- a. Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian;
- c. Perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis;
- d. Tidak menyebutkan tujuan perjanjian.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.*, hlm. 86.

<sup>37</sup> Rachamadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 188.

- e. Perjanjian yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

## 2. Bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dibagi kedalam 3 (tiga) bentuk yaitu sebagai berikut:

### a. Perjanjian yang dilarang

Perjanjian-perjanjian dilarang dan yang termasuk kedalam praktik monopoli diatur dalam ketentuan diantara Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. perjanjian-perjanjian yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 16, selebihnya adalah perjanjian-perjanjian yang dikategorikan melanggar persaingan usaha tidak sehat, yang dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain dalam memasarkan, memproduksi, dan sebagainya yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>38</sup>

Meskipun keempat Pasal diatas, termasuk perjanjian yang mengakibatkan praktik monopoli, tetapi keempat Pasal itu menurut UU No. 5/1999 dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Apakah akibat yang ditimbulkan itu bersifat kumulatif atau bersama-sama, maupun alternatif atau salah satu dari praktik persaingan usaha tidak sehat. Adapun macam-macam perjanjian yang dilarang dalam ketentuan Undang-Undang adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Oligopoli;
- 2) Penetapan harga;
- 3) Diskriminasi harga;
- 4) Penetapan harga di bawah pangsa pasar;
- 5) Penjualan kembali dengan harga terendah;
- 6) Pembagian wilayah;
- 7) Pemboikotan;

---

<sup>38</sup> *Idem.*, hlm. 192.

<sup>39</sup> *Idem.*, hlm. 194.

- 8) Kartel;
- 9) Trust;
- 10) Oligopsoni;
- 11) Integritas vertikal;
- 12) Perjanjian tertutup;
- 13) Perjanjian dengan pihak luar negeri.

Bentuk-bentuk perjanjian dalam persaingan usaha terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Perjanjian secara horizontal, Perjanjian yang dilakukan secara horizontal yaitu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing.
2. Perjanjian secara vertikal, Perjanjian secara vertikal dilakukan oleh pelaku usaha yang saling memiliki keterkaitan usaha (contoh: *resale price Maintenance, exclusive distribution, exclusive dealing, tie in sale*).

b. Kegiatan yang dilarang

Kegiatan yang dilarang diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UU No. 5/1999. Undang-Undang ini tidak memberikan definisi kegiatan, namun demikian dari kata “kegiatan” kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan disini adalah suatu aktivitas, tindakan secara sepihak.<sup>40</sup> Adapun jenis-jenis kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Monopoli;
- 2) Monopsoni;
- 3) Penguasaan pasar; dan
- 4) Persengkokolan.

---

<sup>40</sup>Fika, “Kegiatan Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha”. [Http://fikaamalia.wordpress.com](http://fikaamalia.wordpress.com), diakses Minggu, 4 Februari 2018. Pukul 20.56 WIB.

<sup>41</sup> Ida Nadirah, *Buku Ajar Hukum Dagang Dan Bisnis Indonesia*, (Medan: Ratu Jaya, 2017) hlm. 385.

### c. Posisi Dominan

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa.<sup>42</sup>

Jika diketahui bahwa posisi dominan yang dilakukan dalam kegiatan usaha dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berikut adalah jenis-jenis posisi dominan yang dibedakan menjadi 4 (empat) bentuk yaitu:

- 1) Posisi dominan yang bersifat umum, diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2);
- 2) Posisi dominan karena jabatan rangkap, diatur dalam Pasal 26;
- 3) Posisi dominan karena pemilikan saham mayoritas, diatur dalam Pasal 27;
- 4) Posisi dominan karena penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, diatur pada Pasal 28 dan 29.

### **3. Lembaga yang berwenang mengawasi persaingan usaha**

Pada persaingan usaha dikenal dengan lembaga atau instansi yang berwenang mengawasi jalannya suatu kegiatan usaha. Lembaga tersebut dikenal sebagai Komisi Pengawas Persaingan usaha. KPPU adalah lembaga independen

---

<sup>42</sup> Ahmad yani dan Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 38.

yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya.<sup>43</sup> KPPU juga merupakan suatu lembaga yang mengawasi berjalannya suatu kegiatan bisnis perusahaan.

Secara umum tugas dari komisi pengawas persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penelitian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi pengawas persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5/1999;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi persaingan usaha kepada presiden dan perwakilan rakyat.

---

<sup>43</sup> *Idem.*, hlm. 53

<sup>44</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 145-146.

Selain daripada tugas, KPPU memiliki wewenang sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menyimpulkan hasil penyidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5/1999;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi-saksi;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli, atau setiap orang yang bersedia memenuhi panggilan komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5/1999
- i. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau bukti lain;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

---

<sup>45</sup> *Idem.*, hlm. 147-148.

- k. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan pesraingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### **D. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Tanggung jawab merupakan suatu keadaan yang wajib ditanggung oleh seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang salah. Adapun tanggung jawab yang dapat ditimbulkan akibat dari persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:

1. Tanggung jawab para pihak

Para pihak yang melakukan persaingan usaha disebut dengan pelaku usaha, pelaku usaha sering disebut dengan pengusaha yang dimana pengusaha adalah setiap bentuk badan usaha ataupun badan hukum yang melakukan suatu kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara.<sup>46</sup>

Tanggung jawab dalam persaingan usaha tidak sehat dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku seperti membuat perjanjian yang mengakibatkan pelaku usaha kompetitor merasa dirugikan. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para pihak apabila melakukan persaingan usaha tidak sehat yaitu sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Lalu husni, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 37.

- a. Para pihak yang disebut dengan PT. Forisa Nusapersada bertanggung jawab untuk menstabilkan pasar dengan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan sempurna sesuai dengan ilmu ekonomi dalam hukum persaingan.
- b. PT. Forisa nusapersada bertanggung jawab atas perjanjian yang dilakukan kepada kios minuman untuk tidak menjual barang dari pelaku usaha kompetitor dengan cara menerima konsekuensi yang terjadi.
- c. PT. Forisa Nusapersada bertanggung jawab terhadap pelaku usaha kompetitor yang dirugikan dengan membolehkan pelaku usaha kompetitor untuk memperjual belikan barang dan/atau jasanya.

## 2. Tanggung Jawab Produk

Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab produsen, Agnes M. Toar<sup>47</sup> mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya kedalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Tanggung jawab tersebut bisa bersifat kontraktual (perjanjian) atau berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang lebih dikenal dengan perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab produk yang dilakukan oleh produsen yaitu PT. Forisa Nusapersada yang melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan membuat perjanjian terhadap kios minuman untuk tidak menjual atau mendisplay produk kompetitor sehingga merusak produk atau barang dari pihak kompetitor yang dimana produk tersebut tidak dapat beredar dipasaran. Dalam hal ini pihak

---

<sup>47</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), hlm. 80.

produsen yaitu PT. Forisa Nusapersada bertanggung jawab dengan menjalankan sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU yang dimana terdapat 3 (tiga) sanksi dalam kewenangan KPPU.

Selain daripada itu pihak yang terkait bertanggung jawab terhadap produk kompetitor yang dirugikan karena adanya perjanjian antara PT. Forisa Nusapersada terhadap kios minuman untuk menghapus perjanjian agar tidak merugikan pihak pelaku usaha pesaing dan meboleh pelaku usaha lain besaing.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Perjanjian Yang Dilakukan Oleh PT. Forisa Nusapersada dengan Kios Minuman yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Menjalankan suatu kegiatan bisnis sangat penting dijunjungnya nilai-nilai profesionalisme karena mau atau tidak, sadar atau tidak dalam dekade terakhir ini dunia usaha sudah masuk dalam era globalisasi, prinsip dasar yang harus dipegang teguh adalah komitmen yang usah disepkati wajib ditepati.<sup>48</sup>

Salah satu pihak yang selalu berhubungan dengan kegiatan ekonomi adalah pelaku usaha yang berhubungan secara langsung dengan konsumen, baik itu berhubungan dalam hal transaksi jual-beli, maupun penyelenggara perjanjian bisnis sesama pelaku usaha. Pelaku usaha disini bukan hanya sebuah perusahaan yang memproduksi barang/jasa tetapi juga menyalurkan barang/jasa tersebut secara langsung kepada konsumen misalnya seperti pedagang ecerean, grosir, kios, dan sebagainya. Pelaku usaha juga berhubungan secara langsung kepada pelaku usaha melalui perjanjian guna untuk melakukan suatu kegiatan bisnis.

Persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat berjalan melalui sebuah perjanjian dari pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lain guna untuk mendapatkan suatu keuntungan. Perkembangan hukum perjanjian pada zaman ini sangat berkembang pesat apalagi untuk mendongkrak suatu kegiatan bisnis

---

<sup>48</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2008) hlm. 219.

menjadi lebih maju tidak sedikit pelaku usaha membuat suatu perjanjian, namun pada dasarnya perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut terkadang menjurus kepada persaingan usaha tidak sehat yang memiliki dampak terhadap pelaku usaha lain.

Perjanjian memang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan terutama pelaku usaha, perjanjian sangat lazim digunakan yang berhubungan dengan jual-beli, perjanjian kerja hingga perjanjian bisnis. Perjanjian yang dibuat oleh seseorang atau dalam pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis menimbulkan terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian tersebut.

Perjanjian memiliki tujuan yang berbeda, ada perjanjian yang menunjukkan hal positif dan ada juga perjanjian yang menimbulkan tujuan negatif. Adapun tujuan perjanjian yang positif sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi,
2. Mengurangi resiko,
3. Menciptakan produk baru dan meningkatkan kualitas produk,
4. Meningkatkan metode distribusi,
5. Memperbaiki saluran informasi.

Selain daripada perjanjian yang memiliki tujuan positif, ada juga perjanjian yang menimbulkan hal-hal negatif seperti:

1. Menghilangkan persaingan, terutama dalam kegiatan bisnis,
2. Membatasi produksi terhadap barang dan/atau jasa,
3. Meningkatkan harga terhadap barang dan/atau jasa.

Dalam praktik bisnis kadang terjadi persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan dari adanya perjanjian pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lain. Perjanjian bisnis yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dikarenakan tidak memenuhi syarat atas perjanjian yang sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdta serta menimbulkan tujuan perjanjian yang negatif.

Persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan melalui perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam persaingan usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 UU No. 5/1999 dapat dibedakan mejadi 2 bentuk yaitu, perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan)

Pada hukum persaingan usaha perjanjian lisan sulit untuk dibuktikan berbeda dengan perjanjian tertulis yang mudah untuk dibuktikan, tetapi dengan adanya unsur-unsur Pasal 1 angka 7 dimana perjanjian lisan yang dibuat oleh pelaku usaha sudah dapat membuktikan bahwa pelaku usaha melakukan persaingan usaha tidak sehat dan pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas perbuatan hukum tersebut.

Pada Tanggal 29 Desember 2014 PT. Forisa Nusapersada mengeluarkan *internal office memo* No. 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 dengan perihal *Program Pop Ice The Real Ice Blender*. Memo tersebut keluaran dengan tujuan untuk mempertahankan posisi *Pop Ice* sebagai *Market Leader* dan menjaga loyalitas penjualan *Pop Ice* baik di level pasar maupun di level kios minuman. Maka dari itu, pihak *Pop Ice* membuat suatu perjanjian dengan kios minuman yang mengikuti program tersebut untuk tidak menjual dan tidak mendisplay produk kompetitor.

Kios konon katanya berasal dari bahasa arab, namun ada dalam bahas belanda yang diambil dari bahasa perancis “*kiosque*”, dalam bahasa inggris dikenal dengan “*kiosk*” yang diartikan sebagai usaha milik seseorang atau lebih sering dikenal dengan kata warung. kios minuman merupakan suatu usaha yang memperdagangkan atau memasarkan segala jenis macam minuman.<sup>49</sup>

Mengenai surat perjanjian yang dilakukan oleh PT. Forisa Nusapersada dengan kios minuman bahwa surat perjanjian tersebut berisikan kesepakatan antara PT. Forisa Nusapersada dengan kios minuman yang mengikuti *Program Display Pop Ice*, kemudian kesepakatan tersebut berisikan identitas para pihak dan pelaku usaha kios minuman bersedia mendisplay produk *Pop Ice* secara exclusive sesuai target yang telah disepakati, kemudian kios minuman tersebut tidak menjual produk kompetitor sejenis *Pop Ice* yaitu (S’cafe, Camelo, Milk Juss dan lainnya), dan apabila terdapat produk kompetitor maka Pihak *Pop Ice* akan menukarkan barang tersebut menjadi barang dari pihak *Pop Ice* serta kios minuman tersebut tidak mendapatkan hadiah yang telah disepakati.

Berdasarkan keterangan pihak persyaratan yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Kontrak Display *Pop Ice* wajib dilaksanakan kios minuman. Dengan adanya surat perjanjian antara PT. Forisa Nusapersada dengan kios minuman maka produk kompetitor tidak dapat mendisplay barang tersebut ke kios minuman dan pejual takut untuk mendisplay produk S’Cafe sebagai kompetitor *Pop Ice* karena S’Cafe merupakan bagian dari list produk kompetitor yang tidak boleh diperjual belikan dan didisplay didalam kontrak tersebut dalam hal ini

---

<sup>49</sup> Wikipedia, 2017, *warung/kios*, <https://id.wikipedia.org>, diakses Rabu, 17 Januari 2018, pukul 15.38 WIB.

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan hal tersebut sudah jelas menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing didalam kegiatan usahanya.

Dengan demikian PT. Forisa Nusapersada terbukti telah melakukan suatu perjanjian secara tertulis dengan kios minuman yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, seperti sudah dikatakan sebelumnya perjanjian terbagi menjadi dua yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis atau yang lebih dikenal dengan perjanjian lisan. Suatu kesepakatan yang dibuat oleh beberapa orang subjek hukum diatas kertas putih dengan tinta hitam sudah dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis.

Dalam membuat perjanjian bisnis PT. Forisa Nusapersada tidak adanya itikad baik sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Itikad baik memiliki makna yaitu perjanjian atau kontrak yang di buat para pihak harus disarani dengan adanya itikad baik di antara para pihak baik sebelum dibuatnya kontrak, pada saat dibuat kontrak maupun setelah berlakunya kontrak.<sup>50</sup> Dengan adanya perjanjian yang tidak berasaskan pada itikad baik sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Menurut teori klasik hukum, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi di mana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap pra kontrak atau tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu, dalam berbisnis syarat hal tertentu tersebut

---

<sup>50</sup> H.U.Adil, *Op. Cit.*, hlm. 22.

membuat perusahaan pesaing dirugikan dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Beranjak dari pemahaman mengenai itikad baik, kiranya dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis, pelaku usaha tidak boleh merugikan pihak lain, serta tidak memanfaatkan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri.<sup>51</sup> Dengan demikian, suatu perjanjian tidak hanya ditetapkan pada kata-kata yang dijelaskan oleh para pihak, melainkan suatu perjanjian tersebut harus didasari pada itikad baik agar tidak ada pihak lain atau pelaku usaha lain yang merasa dirugikan.

Perjanjian yang dilakukan oleh PT. Forisa Nusapersada menimbulkan keuntungan bagi PT. Forisa sendiri karena dengan perjanjian itu kios minuman tidak menjual produk kompetitor dan hanya produk PT. Forisa tersebut yang hanya akan di pasarkan atau didisplay di toko tersebut. keuntungan tersebut didapatkan juga oleh kios minuman dengan hadiah yang diberikan oleh PT. Forisa Nusapersada. Tetapi, dibalik keuntungan kedua pelaku usaha tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan kompetitor sehingga muncul persaingan usaha tidak sehat.

Kegiatan yang kini sering dilakukan oleh pelaku usaha tidak pernah lepas dari yang namanya persaingan usaha. Persaingan usaha merupakan Persaingan yang pelaku usahanya tidak terpusat pada tangan tertentu dan tersentralisasi pada beberapa pihak saja, akan tetapi berjalan sesuai mekanisme pasar yang sehat yaitu dalam dunia ekonomi semua pelaku usaha mempunyai hak kewajiban yang

---

<sup>51</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 143.

sama.<sup>52</sup> Hak dan kewajiban yang sama yang diperoleh pelaku usaha yaitu sama-sama memperoleh keuntungan dengan cara yang adil dan sehat dan memperoleh konsumen yang dapat memilih barang dan/atau jasa yang diinginkan oleh konsumen.

Dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usaha adalah cara efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. dengan adanya rivalitas akan cenderung menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitas semakin meningkat. Bahkan lebih dari itu persaingan menjadi landasan fundamental bagi kinerja diatas rata-rata untuk jangka panjang dinamakannya keunggulan besaing yang lestari (*sustainable competitive advantage*) yang dapat diperoleh melalui tiga strategi generik yakni keunggulan biaya, difrensiasi, dan fokus biaya.<sup>53</sup>

Dalam berusaha terutama pebisnis dipastikan menghadapi persaingan. Persaingan ini muncul karena keinginan untuk meningkatkan mutu produk baik produk barang maupun produk jasa. Selain itu meningkatkan kuantitas penjualan produk. Untuk meningkatkan penjualan produk harus pula ada kepercayaan masyarakat yang menjadi pangsa pasar produk tersebut. Beragam cara dilakukan seperti meningkatkan kompetensi manajerial, memilih pekerja yang memiliki kompetensi sesuai bidang masing-masing, dan lain-lain.

Bagi dunia Usaha persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif. dalam teori ilmu ekonomi, persaingan yang sempurna (*perfect competition*) adalah kondisi pasar yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar

---

<sup>52</sup> Arie siswanto. *Op. Cit.*, hlm. 16.

<sup>53</sup> Neni Sri Imayaniyati & Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah)*. Bandung: PT. Rafika Aditama, hlm. 107.

terjadi persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu. Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa. Adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan ekuilibrium permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Dengan demikian pelaku usaha dalam pasar persaingan sempurna tidak bertindak sebagai penentu harga (*price maker*) melainkan bertindak sebagai *price taker*.<sup>54</sup>

Persaingan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat mendatangkan keuntungan atau menimbulkan kerugian. Apabila persaingan dilakukan secara jujur, tidak akan merugikan pihak manapun. Persaingan merupakan pendorong untuk memajukan perusahaan dan menciptakan produk bermutu melalui penemuan-penemuan baru dan teknik menjalankan perusahaan yang serba canggih. Persaingan ini disebut dengan persaingan dihargai oleh hukum. Persaingan jujur adalah persaingan yang dibenarkan oleh hukum dan mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaingnya.<sup>55</sup>

Selain dari persaingan jujur ada pula persaingan tidak jujur yang dilakukan secara tidak wajar, melanggar hukum, dan merugikan pesaing atau disebut sebagai persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melanggar hukum atau menghambat persaingan usaha tidak sehat.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Rumbadi, "Persaingan Usaha Sempurna dan Tanggung Jawab KPPU Terhadap Monopoli dan Oligopoli (Studi Kasus PT. Adya Titra Batam)", *Opini Jurnal*, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2017, hlm. 1.

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 451.

<sup>56</sup> *Ibid.*

Pada dasarnya persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pasar. Peranan hukum dalam persaingan usaha adalah agar terselenggaranya suatu persaingan usaha tidak sehat, karena persaingan usaha tidak sehat hanya akan bermuara pada matinya persaingan usaha yang pada gilirannya akan melahirkan monopoli.

Persaingan usaha tersebut terkadang mengarah kepelanggaran hukum demi tercapainya suatu keuntungan bagi pelaku usaha tersebut. Tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan persaingan curang/persaingan usaha tidak sehat guna untuk mendapatkan suatu keuntungan tersebut. Persaingan curang/persaingan usaha tidak sehat ini akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain serta merugikan kepentingan umum.

PT. Forisa Nusapersada telah terbukti melakukan suatu persaingan usaha tidak sehat dengan membuat suatu perjanjian dengan kios minuman yang mana PT. Forisa Nusapersada menetapkan syarat di dalam sebuah perjanjian tersebut untuk tidak menjual atau memasarkan produk kompetitor sejenis, yang pada awalnya PT. Forisa Nusapersada hanya ingin mempertahankan penjualan mereka. Dengan demikian bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Forisa Nusapersada berupa kegiatan yang dilarang dalam ketentuan Undang-Undang, yaitu:

a. Penguasaan pasar

Pada dasarnya PT. Forisa Nusapersada yang merupakan perusahaan pengolahan minuman serbuk dalam kemasan *sachet* terbukti melakukan kegiatan penguasaan pasar yang dimana PT. Forisa Nusapersada melakukan satu atau

beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama dengan pelaku usaha lain yang dimana kegiatan tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 1 Angka 19 UU No. 5/1999 mengartikan “pasar” sebagai lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa. Pada prinsipnya struktur pasar dibagi menjadi dua yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna.<sup>57</sup>

Kegiatan penguasaan pasar yang dilarang adalah ketika adanya pelaku usaha yang melakukan penolakan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan suatu kegiatan yang sama. Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>58</sup>

- 1) Menolak pesaing, salah satu cara yang sering digunakan untuk menyingkirkan suatu pelaku usaha lain guna mendapatkan keuntungan.
- 2) Menghalangi konsumen dari pelaku usaha lain untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pihak usaha pesaing tersebut.
- 3) Pembatasan peredaran produk.
- 4) Diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu pesaingnya
- 5) Melakukan jual rugi.
- 6) Penetapan biaya secara curang

Kegiatan yang dilakukan oleh PT. Forisa Nusapersada yaitu secara sendiri mengeluarkan *Internal Office Memo* No. 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 tentang *Program Pop Ice The Real Ice Blender* yang dimana program tersebut dilakukan

---

<sup>57</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 248.

<sup>58</sup> Mustafa kamal rokan, *Op. Cit.*, hlm. 151.

untuk mempertahankan posisi *marketing* atau penjualan produk PT. Forisa Nusapersada berupa minuman serbuk berparisa buah dalam bentuk kemasan *sachet*, kemudian PT. Forisa Nusapersada membuat sebuah perjanjian dengan kios minuman perihal *Program* tersebut dengan menetapkan syarat-syarat dalam perjanjian tersebut kepada kios minuman untuk tidak menjual atau mendisplay produk pelaku usaha kompetitor yang sejenis, dengan tidak menjual produk kompetitor maka kios minuman akan berikan hadiah

Berdasarkan permasalahan tersebut PT. Forisa Nusapersada telah menolak atau menutup pelaku usaha pesaing untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan dan produk dari pelaku usaha pesaing tidak ada dipasaran yaitu produk s'cafe pada PT. Karniel Pacific Indonesia dan milk jus PT. Karunia Alam Segar. Selain dari pada itu, PT. Forisa Nusapersada telah menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.

Hal tersebut dilarang pada ketentuan Pasal 19 Huruf a dan b UU No. 5/1999 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan suatu kegiatan yang sama dipasar dan menghalangi konsumen untuk pesaingnya untuk melakukan hubungan dengan pelaku usaha lainnya.<sup>59</sup> dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh PT. Forisa Nusapersada Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>59</sup> Suyud Margono, *Op. Cit.*, hlm. 109.

b. Posisi dominan

Posisi dominan menurut ketentuan pasal 1 angka 4 UU No. 5/1999 didefinisikan sebagai berikut:

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa.

Bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Forisa Nusapersada adalah menyalahgunakan posisi dominan, yang dimana posisi dominan ini dilarang dalam ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli karena aktivitas yang memiliki posisi dominan akan dengan mudah mengetahui kekuatan pesaing dipasar. Penguasaan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha tidak dilarang, sepanjang pelaku usaha tersebut dalam mencapai posisi dominannya atau menjadi pelaku usaha yang lebih unggul pada pasar bersangkutan atas kemampuannya sendiri dengan cara yang adil.

Pada dasarnya posisi dominan adalah posisi yang ditempati oleh perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar, dengan pangsa pasar yang terbesar tersebut perusahaan memiliki *market power*. Dengan *market power* tersebut, posisi dominan dapat melakukan strategi tanpa dapat dipengaruhi oleh perusahaan pesaingnya.<sup>60</sup>

Namun pada hakikatnya PT. Forisa Nusapersada guna untuk mempertahankan *market power* nya sehingga menyalahgunakan posisi dominannya dengan membuat kegiatan atau program melalui perjanjian dengan kios minuman

---

<sup>60</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 510.

yang menetapkan syarat dalam perjanjian tersebut kios minuman tidak boleh mendisplay produk kompetitor dari PT. Forisa Nusapersada sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dibuktikan bahwa PT. Forisa Nusapersada memiliki pangsa pasar terbesar dilihat dari periode penjualan produknya di pasar.

Pasal 25 Ayat 1 mengatur pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk beberapa hal yaitu sebagai berikut:<sup>61</sup>

- 1) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun dari segi kualitas;
- 2) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- 3) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa suatu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dianggap memiliki posisi dominan apabila:

- 1) Satu pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
- 2) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

---

<sup>61</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 392.

## **B. Akibat Hukum dari Perjanjian Antara PT.Forisa Nusapersada dengan Kios Minuman yang Meyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan akibat dari perbuatannya, akibat sendiri merupakan hasil akhir atau hasil sebuah peristiwa. Akibat yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat hukum yang dimana akibat hukum merupakan hasil yang ditimbulkan dari peristiwa serta akibat yang terjadi.

Berbicara akibat pasti tidak pernah terpisah dari kata perbuatan, akibat muncul karena adanya perbuatan sama halnya yang dilakukan oleh PT. Forisa Nusapersada dalam menjalankan suatu kegiatan usahanya memasarkan produk barang/jasanya dipasaran. Akibatnya PT. Forisa Nusapersada melakukan Praktek monopoli yang ditinjau dari perbuatannya membuat suatu kegiatan guna untuk mempertahankan strategi marketingnya didorong dengan perjanjiannya terhadap kios minuman sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh PT. Forisa Nusapersada mengakibatkan penguasaan pangsa pasar sebesar 92% yang dimana pangsa pasar diartikan dalam Pasal 1 Huruf m “pangsa pasar adalah presentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam kalender tertentu.” Dilihat dari total penjualan distributor PT. Forisa Nusapersada dan PT. Karniel Pacific Indonesia dari bulan November 2014 hingga Juli 2015 penjualan PT. Forisa Nusapersada mengalami peningkatan semenjak adanya perjanjian yang menghalangi pelaku usaha pesaing melakukan pemasaran terhadap produknya.

Dalam hukum persaingan dikenal dengan pasar bersangkutan terhadap persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Forisa Nusapersada dalam menjalankan suatu kegiatan usahanya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UU No. 5/1999 pasar bersangkutan diartikan sebagai berikut: “Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut”.

Adapun jenis-jenis pasar bersangkutan dalam persaingan usaha sebagai berikut:

#### 1. Pasar Geografis.

Pasar geografis dalam persaingan usaha adalah wilayah dimana suatu pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan konsumen yang signifikan yang berpindah ke pelaku usaha lain diluar wilayah tersebut.<sup>62</sup> Diketahui bahwa wilayah distribusi produk PT. Forisa Nusapersada dibagi atas 3 wilayah yaitu wilayah sumatera, jawa dan kalimantan.

#### 2. Pasar Produk

Pasar produk didefinisikan sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi produk tersebut. pasar produk dalam hal tersebut adalah minuman olahan serbuk. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh PT. Forisa Nusapersada yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat memiliki akibat terhadap pasar sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 523.

a. Hambatan Produk Pesaing

Berdasarkan adanya kegiatan atau program yang dibuat oleh PT. Forisa Nusapersada Komisi pengawas persaingan usaha menilai telah mengakibatkan berkurangnya produk pesaing dari PT. Forisa Nusapersada, sehingga hanya perusahaan tersebut yang menguasai pasar, selain itu mengakibatkan berkurangnya kesempatan bagi pelaku usaha kompetitor dari PT. Forisa Nusapersada untuk melakukan kegiatan pemasaran. Serta pihak pelaku usaha pesaing mengalami kerugian akibat sedikitnya penjualan.

b. Hambatan Konsumen

Selain menghambat pesaing, persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT. Forisa Nusapersada juga mengakibatkan pada hambatan konsumen. Hambatan konsumen tersebut muncul dari perjanjian yang dilakukan PT. Forisa terhadap kios minuman dengan mencatumkan syarat-syarat yang kemudian membuat kios minuman hilangnya penawaran produk secara kompetitif melalui program yang diterapkan oleh pihak PT. Forisa Nusapersada, juga menghilangkan atau mengurangi akses untuk mendapatkan produk secara bersaing.

Akibat hukum yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang harus diterima oleh seseorang tersebut. seperti akibat hukum dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha. Makna perbuatan melanggar hukum dalam pasal tersebut, dewasa ini telah ditafsirkan dalam arti luas, yaitu melakukan perbuatan atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan baik dengan kesusilaan

maupun dengan sikap hati nurani yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.<sup>63</sup>

Menurut ketentuan Undang-Undang, sebab yang halal dalam suatu perjanjian adalah apabila perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum atau terpenuhinya syarat objektif dari suatu perjanjian berupa persoalan atau suatu hal tertentu dan objek dari perjanjian tersebut tidak dilarang. Sekalipun sudah ada Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun harus disadari bahwa tidak berarti dengan adanya Undang-Undang ini praktik bisnis akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan ketika undang-undang ini dibentuk.

Disebut demikian karena setiap undang-undang ada celah yang dapat dimanfaatkan para pihak yang ingin mencari keuntungan dan bahkan bisa jadi melakukan pelanggaran hukum. Kenyataan seperti ini tidak terlebih lagi dalam dekade terakhir ini kemajuan teknologi demikian pesat. Oleh karena itu, para pelaku bisnis pun memanfaatkan jasa teknologi canggih dalam mengelola bisnisnya. Dalam hal ini, kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum, terlebih lagi ketentuan hukum tentang transaksi elektronik belum ada di negeri ini.<sup>64</sup>

Jika terjadi demikian, kalau ada pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pihak lain sudah ada rambu-rambu yang diberikan oleh Undang-undang bahwa bagi pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut haknya. Secara normatif dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan “Tiap-tiap perbuatan

---

<sup>63</sup> Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 236.

<sup>64</sup> *Idem.*, hlm. 237.

melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti rugi tersebut.”

Selain pengaturan dalam hukum perdata, melalui jalur hukum pidana pun dapat dituntut pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut dijabarkan dalam Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

Barang siapa untuk menpatkan, mempertahankan, atau memperluas hasil perdagangan atau hasil perusahaan diri sendiri atau orang lain melakukan sesuatu tindakan yang bersifat menipu, untuk memperdaya khalayak ramai atau orang tertentu dan apabila karena tindakannya itu dapat timbul kerugian bagi saingan-saingan atau bagi saingan orang lain karena salah telah melakukan persaingan tidak jujur, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan atau dengan denda setinggi-tingginya Rp. 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Pelanggaran hukum tersebut bisa dilakukan melalui perjanjian bisnis yang dimana seseorang atau pihak-pihak dalam berbisnis melakukan suatu ikatan bisnis dengan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Seperti yang dilakukan PT. Forisa Nusapersada dengan kios minuman yang dimana pihak PT. Forisa Nusapersada melalui perjanjian yang dibuat kepada kios minuman untuk tidak menjual produk kompetitor dan dengan hal itu menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dengan adanya perjanjian tersebut akibatnya PT. Forisa Nusapeda menguasai pasar yang dimana penguasaan pasar dilarang oleh ketentuan UU No. 5/1999. Penguasaan pasar dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan praktik curang, sebagaimana diketahui penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha,

karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki kolerasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha.<sup>65</sup>

Unsur yang terdapat dalam penguasaan pasar yaitu melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain sebagaimana yang telah diuraikan bahwa PT. Forisa Nusapersada melakukan sebuah kegiatan usaha berupa produksi dan/atau pemasaran produk minuman olahan serbuk berperisa buah mengandung susu dalam kemasan, upaya menolak/menghalangi pemasaran produk PT. Karniel Pacific Indonesia dan PT. Karunia Alam segar tersebut terbukti berdasarkan surat perjanjian kontrak display *Pop Ice*.

Unsur selanjutnya menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku pesainya, yang dimana PT. Forisa Nusapersada melalui *Program Pop Ice The Real Ice Bender* secara nyata terbukti telah menghalangi konsumen atau pelanggan PT. Karniel Pacific Indonesia dan PT. Karunia Alam untuk membeli produknya.

Adanya unsur-unsur tersebut maka terjadinya persaingan usaha tidak sehat, dan perilaku PT. Forisa Nusapersada melalui penerapan strategi pemasaran yang terbukti dengan perjanjian terhadap kios minuman menghambat persaingan usaha karena terbukti telah menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk memasarkan suatu produk barang dan/atau jasanya. Bukan hanya menghambat kepada pelaku usaha pesaing tetapi juga menghambat kepada konsumen itu sendiri sebagai pembeli barang atau produk yang dipasarkan oleh penjual.

---

<sup>65</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 407.

PT. Forisa Nusapersada memenuhi unsur dalam Pasal 25 yaitu menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa baik dari segi harga maupun kualitas.<sup>66</sup> Yang dimana bahwa PT. Forisa Nusapersada melalui *Program Pop Ice The Real Ice Blender* yang diterapkan kepada para pemilik kios. Selain itu dilihat dari penguasaan pasar PT. Forisa Nusapersada adalah bekisar 90,09% sampai dengan 92% dalam kurun waktu bulan November 2014 sampai bulan Juli 2015.

Berdasarkan akibat perjanjian yang telah dijelaskan, dalam melakukan aktivitas usaha bagi pelaku usaha barang dan atau jasa mereka selalu diawasi oleh Komisi Pengawas Pesaingan Usaha agar kegiatan pelaku usaha tidak melakukan praktek monopoli dan atau melakukan persaingan usaha tidak sehat. Perlu diketahui bahwa dalam persaingan usaha untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan UU No. 5/1999, dibentuklah suatu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertugas untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Dilihat dari tugas dan wewenang dari komisi pengawas persaingan usaha atau yang lebih dikenal dengan KPPU maka sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Suyud Margono, *Op. Cit.*, hlm. 122.

## 1. Sanksi administratif

Akibat hukum dari perjanjian yang dilarang dan telah dilakukan oleh pelaku usaha adalah perjanjian tersebut batal demi hukum dan adanya sanksi administrasi berupa:<sup>67</sup>

- a. Penetapan pembatalan perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang, sebagaimana yang telah diatur sebagai berikut:
  - 1) Perjanjian untuk menguasai produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - 2) Perjanjian yang menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;
  - 3) Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama;
  - 4) Perjanjian yang membuat suatu penetapan harga dibawah pasar, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;
  - 5) Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang telah diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sesuai dengan isi perjanjian kedua belah pihak sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;

---

<sup>67</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 64.

- 6) Perjanjian yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- 7) Perjanjian yang bertujuan untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan hal yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri;
- 8) Perjanjian dengan maksud menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
  - a) Merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain; atau
  - b) Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan;
- 9) Perjanjian dengan tujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- 10) Perjanjian kerja sama untuk membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;
- 11) Perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang

dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

12) Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu;

13) Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;

14) Perjanjian yang memberikan harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, dengan syarat bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

a) Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau

b) Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok;

15) Perjanjian yang dibuat dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan pembuatan atau pelaksanaan perjanjian yang menyebabkan terjadinya integrasi vertikal yang antara lain dilaksanakan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya yang dilarang oleh ketentuan Undang-undang;

- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, berupa tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan; dan/atau
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau
- e. Penetapan pembatalan atau penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- f. Pembayaran ganti rugi kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan dan/atau
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).

## 2. Sanksi Pidana

Terhadap pelaku usaha yang tetap melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang anti monopoli tersebut, meskipun telah dijatuhi hukuman sanksi administrasi pelaku usaha bisa juga dikenakan sanksi pidana berupa pidana pokok yang diatur dalam pasal 48 Undang-Undang No.5 tahun 1999 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> *Idem.*, hlm. 67.

- a. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 mengenai penguasaan produksi, pasal 9 mengenai pembagian wilayah, pasal 10 yang bertujuan untuk menghalangi kegiatan usaha dari pelaku usaha lain, pasal 11 mengenai pengaturan produksi, pasal 12 mengenai pembentukan kartel usaha, pasal 13 mengenai penguasaan pasokan secara bersama-sama oleh pelaku usaha, pasal 14 tentang integrasi vertikal, pasal 16 tentang perjanjian internasional yang dilarang, pasal 17 tentang kegiatan monopoli, pasal 18 tentang monopsoni, pasal 19 mengenai penguasaan pasar, pasal 25 mengenai posisi dominan, pasal 27 tentang kepemilikan saham mayoritas, dan pasal 28 tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham, diancam pidana denda serendah-rendahnya 25.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 tentang penetapan harga secara bersama, pasal 6 tentang perbedaan harga jual, pasal 7 tentang penetapan harga dibawah pasar, pasal 8 tentang penentuan batas atau patokan harga tertentu, pasal 15 tentang perjanjian tertutup dengan pihak ketiga, pasal 20 tentang penjualan tugi, pasal 21 tentang perlakuan kecurangan dalam biaya produksi, pasal 22 sampai dengan pasal 24 tentang persengkokolan dan pasal 26 tentang jabatan rangkap diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya

Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda 5 (lima) bulan.

- c. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 mengenai pemeriksaan terhadap pelaku usaha diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

### 3. Sanksi pidana tambahan

Selain sanksi pidana pokok yang dikenakan dalam Pasal 48 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang tersebut diatas ketentuan pasal 49 Undang-Undang menetapkan sanksi pidana tambahan dengan menunjuk pada ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan pasal 48 dapat dijatuhkan berupa:<sup>69</sup>

- a. Pencabutan izin usaha,
- b. Dilarangnya pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris, sekurang-kurangnya 2 tahun selama-lamanya 5 tahun dan setelah jangka waktu dilewati dia baru bisa menduduki lagi jabatan tersebut.
- c. Tindakan-tindakan kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan persaingan curang dan dapat menimbulkan kerugian pelaku usaha

---

<sup>69</sup> *Idem.*, hlm. 68.

pesaingnya, maka menurut ketentuan Pasal 382 bis KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun empat bulan atau pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu rupiah.

#### 4. Sanksi Hukum Perdata

Terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang mengakibatkan praktik monopoli yang dapat merugikan pelaku usaha pesaingnya, maka menurut ketentuan Pasal 47 Ayat 2 huruf f dan g bagi pelaku usaha yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau denda.

Dengan demikian akibat hukum yang diberikan kepada PT.Forisa Nusapersada dalam hal ini berdasarkan Pasal 47 Ayat (1), dan (2) UU No. 5/1999 berupa tindakan Administratif yang dinyatakan sebaga berikut:

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1):
  - a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
  - b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
  - c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoi dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
  - d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
  - e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau pembayaran ganti rugi; dan atau Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar).

### **C. Tanggung jawab PT. Forisa Nusapersada dengan Kios Minuman yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Dunia bisnis di Indonesia saat ini berkembang tanpa batas sehingga mampu menerobos berbagai dimensi kehidupan dan perilaku perekonomian manusia. Adanya persaingan dalam dunia bisnis memberikan manfaat yang tidak sedikit bagi kehidupan, namun untuk menghindari sisi negatif dari persaingan perlu dibuat suatu aturan yang jelas, sehingga persaingan dapat berjalan dengan baik yang membuat pelaku-pelaku usaha kecil tetap dapat menjalankan usaha di samping pelaku-pelaku usaha besar tetap dapat menjalankan usahanya.

Menjadi tujuan utama setiap pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidang usahanya. Tujuan ini akan mendorong setiap pelaku usaha melakukan atau meningkatkan kinerja dan daya saingnya melalui inovasi dan efisiensi sehingga lebih unggul dari pesaingnya. Apabila berhasil, maka pelaku usaha tersebut akan memperoleh kedudukan yang kuat atau memiliki posisi dominan dan memiliki kekuatan pasar yang signifikan di pasar bersangkutan.<sup>70</sup>

Namun tidak sedikit pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya melakukan sebuah persaingan yang tidak fair atau yang lebih dikenal dengan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha memiliki akibat yang berdampak pada pelaku usaha lain, akibat dari persaingan usaha tidak sehat menimbulkan akibat hukum yang dimana pelaku

---

<sup>70</sup> M Rozy Septiansyah, "Analisis Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam", *Skripsi* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016), hlm. 56.

usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Berbicara mengenai tanggung jawab tidak akan lepas siapa yang tanggung jawab atas sesuatu perbuatan-perbuatan kepada siapa perbuatan dapat dipertanggung jawabkan serta apakah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dimana akibat dari perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang dapat dipertanggung jawabkan oleh si pembuat.

Tidak semua orang yang telah melakukan suatu perbuatan dimana akibat dari perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Misalnya seorang yang tidak waras melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, bahkan akibat dari suatu perbuatan itu dapat menghilangkan nyawa orang lain. terhadap orang tersebut, akibat dari perbuatan yang ia telah lakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa yang mengerjakan sesuatu karena perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Demikian hal tersebut adalah dapat diterima karena seorang yang gila tidak menyadari akan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Dan karena kurang sempurna akalnya tadilah yang menyebabkan seseorang dianggap tidak cakap dalam melakukan suatu hukum seperti untuk melakukan sebuah perjanjian dengan pihak lain atau dalam perbuatan-perbuatan hukum lainnya. Bahkan

tanggung jawab itu akan hapus meskipun seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum sekalipun.

Tanggung jawab juga diartikan sebagai keadaan yang wajib menanggung segala sesuatunya, tanggung jawab muncul apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab bisa menimbulkan tanggung jawab hukum, yang dimana tanggung jawab hukum merupakan suatu keadaan yang terjadi karena adanya kewajiban yang harus dipenuhi tetapi tidak dipenuhi membuat pihak lain merasa dirugikan atau tanggung jawab tersebut muncul karena terjadi perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut, yaitu:<sup>71</sup>

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Apabila dirinci secara lebih sederhana, maka tanggung jawab itu meliputi:

1. Tanggung jawab kontraktual atau tanggung jawab berdasarkan adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih

---

<sup>71</sup> Sudut hukum, "Tanggung Jawab Hukum", <http://www.suduthukum.com>, diakses Rabu, 17 Januari 2018, pukul 18.29 WIB.

2. Tanggung jawab perundang-undangan atau tanggung jawab berdasarkan adanya suatu perbuatan melanggar hukum.

Jika pelaku usaha terbukti melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5/1999 Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai komisi yang mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha. Selain tindakan administratif tersebut sanksi terhadap pelanggaran UU No. 5/1999 menjatuhkan 2 sanksi pidana yaitu sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha.

PT. Forisa Nusapersada diduga telah melanggar Pasal 19 Tentang Penguasaan Pasar dan 28 Tentang Posisi Dominan yang dimana PT. Forisa Nusapersada diduga melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, melalui kegiatan pemasaran yang diselenggarakan oleh PT. Forisa Nusapersada melalui perjanjiannya dengan kios minuman yang tidak boleh memasarkan serta mendisplay barang kompetitor dengan adanya perbuatan tersebut PT. Forisa Nusapersada menguasai pasar dan pangsa pasar sebesar 92%.

Komisi pengawas persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan lembaga independen dalam mengawasi kegiatan persaingan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan menjatuhkan Tindakan administratif kepada pihak PT. Forisa Nusapersada, yang dimana tindakan Administratif tersebut diatur dalam Pasal 47. PT. Forisa nusapersada dengan ini dijatuhi hukuman oleh KPPU

Maka Tanggung jawab pihak berbisnis yaitu PT. Forisa Nusapersada yang melakukan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU berupa sanksi Administratif,
- b. Membayar denda sebesar 11.467.500.000 (Sebelas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- c. Selain membayar denda pihak *pop ice* dibawah PT. Forisa Nusapersada untuk menghentikan *Program Pop Ice The Real Ice Blender* dan mencabut *Internal Office Memo* Nomor 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- d. Mencabut perjanjian yang dibuat oleh PT. Forisa Nusapersada terhadap kios minuman yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam pedoman keputusan KPPU No. 252/KPPU/Kep/VII/2008 denda didefinisikan denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti-persaingan. Selain itu, denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan yang serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Agar efek jera dapat diterapkan efektif, secara ekonomi denda ditetapkan harus dapat menjadi sinyal atau setidaknya dipersepsikan oleh pelanggar sebagai biaya (*expected cost*) yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat (*expected benefit*) yang didapat dari tindakannya melanggar hukum persaingan usaha.<sup>72</sup>

Secara administrasi pembayaran denda disetorkan oleh pelanggar kepada negara seperti halnya PT. Forisa Nusapersada yang bertanggung jawab membayar denda tersebut kepada kas negara. KPPU dalam menentukan besaran denda menempuh dua langkah, yaitu:

- a. Menentukan besaran nilai;

---

<sup>72</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 582.

- b. Melakukan penyesuaian dengan menambahkan atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut.

Pada dasarnya nilai dasar yang harus dihitung berdasarkan nilai penjualan menggunakan metodologi sebagai berikut:

1) Perhitungan nilai penjualan

Dalam menentukan nilai dasar denda yang akan ditetapkan KPPU akan menggunakan nilai penjualan atau pembelian barang atau jasa terlapor pada pasar bersangkutan. Pada umumnya, nilai penjualan akan dihitung berdasarkan nilai keseluruhan penjualan pada tahun sebelum pelanggaran dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan estimasi nilai penjualan pelaku usaha yang terlibat pelanggaran pada saat data penjualan tahunan belum tersedia. Dalam kasus persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Forisa Nusapersada keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk *Pop Ice* selama periode pelanggaran yang dilakukan dalam perkara persaingan usaha tidak sehat tersebut dengan melihat dan mempertimbangkan volume penjualan produk *Pop Ice* di kios minuman dengan perincian sebagai berikut:

- a) Volume penjualan produk *Pop Ice* dipasar adalah sebesar 70% dari total penjualan;
- b) Dari penjualan produk *Pop Ice* tersebut dipasar 90% melalui kios-kios minuman.

2) Penentuan nilai dasar denda

Nilai dasar denda akan terkait dengan proporsi dari nilai penjualan, tergantung dari tingkat pelanggaran dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran.

Penentuan tingkat pelanggaran akan dilakukan secara kasus perkasus untuk setiap tipe pelanggaran, dengan mempertimbangkan seluruh situasi yang terkait dengan kasus tersebut. proporsi dari nilai penjualan yang diperhitungkan adalah sampai dengan 10% dari penilaian penjualan tersebut. untuk mempertimbangkan proporsi tersebut dilihat dari beberapa faktor berupa:<sup>73</sup>

- a) Skala perusahaan,
- b) Jenis pelanggaran,
- c) Gabungan pangsa pasar dari para telapor,
- d) Cakupan wilayah geografis pelanggaran, dan
- e) Telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut.

Berdasarkan perincian diatas maka Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha menetapkan denda sebesar 30% dari keuntungan pihak Pop-ice dibawah naungan PT. Forisa Nusapersada dikurangi dengan faktor-faktor yang meringanan sebesar 5% dari nilai dasar tertentu.

Dalam suatu kegiatan bisnis adanya persaingan usaha merupakan hal yang biasa terjadi, dengan adanya persaingan masing-masing pelaku usaha saling menunjukkan keunggulan masing-masing produk yang mereka miliki. Namun seperti dilihat terhadap permasalahan yang telah diuraikan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Setiap perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat yang tidak hanya berdampak kepada pelaku usaha pesaing melainkan kepada akibat perbuatan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

tersebut dan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum kemudian yang diharuskan dipertanggung jawabkan oleh pihak yang melakukan perbuatan tersebut. tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yaitu PT. Forisa Nusapersada tidak hanya bertanggung jawab terhadap hukum saja melainkan harus bertanggung jawab terhadap pasar yang telah dikuasainya

Adapun yang menjadi tanggung jawab pihak PT. Forisa Nusapersada terhadap pasar adalah sebagai berikut:

- (1) Membolehkan pelaku usaha lain untuk memasok barang yang akan diperjual belikan oleh pelaku usaha lain;
- (2) Melakukan kerjasama atau melakukan secara bersama persaingan usaha sehat dalam menjual produk barang dan/atau jasa sejenis dalam satu pasar yang sama;
- (3) Memperbolehkan konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau dipergunakannya.

Tujuan dari tanggung jawab pelaku usaha terhadap pasar yaitu guna untuk mencapai persaingan usaha yang sehat serta tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dimana persaingan usaha tidak sehat dapat merugikan banyak pihak. Selain pihak pelaku usaha pesaing juga pihak konsumen yang tidak bisa memilih barang dan/atau jasa yang akan dipergunakannya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh PT. Forisa Nusapersada merupakan bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis yang dilakukan PT. Forisa Nusapersada terhadap kios minuman dimana Kios Minuman tidak boleh menjual produk kompetitor sesuai dengan isi perjanjian tertulis PT. Forisa Nusapersada, melanggar asas itikad tidak baik. Bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT. Forisa Nusapersada adalah penguasaan pasar dan menyalahgunakan posisi dominan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5/1999.
2. Berdasarkan perjanjian yang dilakukan PT. Forisa Nusapersada yaitu mengakibatkan pelaku usaha pesaing merasa rugi dan serta menghambat konsumen. Akibatnya PT. Forisa Nusapersada menguasai pangsa pasar berkisar 90,09% sampai dengan 92% dilihat dari kalender penjualan kurun waktu bulan November 2014 sampai dengan bulan Juli 2015. PT. Forisa Nusapersada dikenakan pelanggaran Pasal 19 Tentang Penguasaan Pasar dan Pasal 25 Tentang Posisi Dominan karena adanya perjanjian yang dilakukan PT. Forisa Nusapersada terhadap Kios Minuman.
3. Tanggung jawab dari pihak PT. Forisa Nusapersada yaitu menjalankan sanksi berupa tindakan administratif yang dijatuhkan oleh KPPU, PT. Forisa

Nusapersada bertanggung jawab untuk membayara denda sebesar Rp. 11. 467. 500.000 (Sebelas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Selain itu, pihak PT. Forisa Nusapersada diperintahkan untuk menghentikan *Program Ice The Real Ice Blender* dan mencabut *Internal Office Memo* No. 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 serta membatalkan perjanjian yang dibuat oleh PT. Forisa Nusapersada terhadap kios minuman. Tanggung jawab lain dari pihak PT. Forisa Nusapersada yaitu terhadap pasar dnegan memperboehkan pelaku usaha lain untuk besaing dipasar yang sama.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Kepada pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya baik dibidang produksi maupun pemasaran untuk tidak membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain secara tertulis yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan pelaku usaha harusnya memperhatikan etika-etika dalam bersaing secara sehat agar menciptakan persaingan usaha yang sempurna.
2. Kepada pemerintah yang membuat peraturan di bidang persaingan usaha tidak sehat untuk menyempurnakan peraturan mengenai perjanjian tertulis yang meyebabkan persaingan usaha tidak sehat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan perjanjian yang meyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
3. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar melakukan sosialisasi mengenai kebijakan dan aturan-aturan pemerintah yang melarang

tentang adanya persaingan usaha tidak sehat terkhususnya untuk membuat perjanjian agar tidak menjurus ke persaingan usaha tidak sehat dan KPPU lebih memperhatikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adil, H.U. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Binsis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Amarudin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana.
- Husni, Lalu. 2007. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Imayaniyati, Neni Sri dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah)*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Kartika, Elsi. 2005. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Margono, Suyud. 2009. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nadirah, Ida. 2017. *Buku Ajar Hukum Dagang Dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- Nugroho, Susanti Adi. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Saliman, Abdul R. 2010. *Hukum Bisnis Untuk Perusahann Teori dan Contoh kasus*. Jakarta: Kencana.
- Saptono, Catur Agus. 2017. *Hukum Persaingan Usaha (Economic Analysis of Law)*. Jakarta: Kencana.
- Sembiring, Sentosa. 2008. *Hukum Dagang*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2003. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Grasindo.

- Siswanto, Arie. 2002. *Hukum Persaingan usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2006. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **B. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah**

- Ajeng Chita Sekarsari. 2015. "Analisis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perkara No. 10/KPPU-L/2009 Mengenai Penetapan Komisi dan Perjanjian Yang dilarang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999". *Solusi Jurnal* Vol. 1. No. 1. Maret 2015.
- Feardinan Zulkarnain. 2016. "Pelanggaran Perjanjian yang Dilarang Oleh Hukum Persaingan Usaha dalam Pemasaran BAN di Indonesia". *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung.
- M Rozi Septiansyah. 2016. "Analisis Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam". *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rizsky Marlina Lubis. 2009. "Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Pelaku usaha Dalam Memberikan Produk Pada Transaksi *E-Commerce*". *Skripsi*. Medan: Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Rumbadi. 2017. "Persaingan Usaha Sempurna dan Tanggung Jawab KPPU Terhadap Monopoli dan Oligopoli". *Opini Jurnal*. Volume 1 Nomor 1.

## **C. Internet**

- Ciputra, "Tanggung Jawab Serorang pengusaha", <https://ciputrac.net> ,diakses Kamis, 11 Januari 2018 Pukul 20.26 WIB.
- Fika. "Kegiatan Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha". <http://fikaamalia.wordpress.com>, diakses Minggu, 4 Februari 2018. Pukul 20.56 WIB.

Sudut hukum, “Tanggung Jawab Hukum”, <http://www.suduthukum.com>, diakses Rabu, 17 Januari 2018, pukul 18.29 WIB.

Wikipedia, 2017, *warung/kios*, <https://id.wikipedia.org>, diakses Rabu, 17 Januari 2018, pukul 15.38 WIB.

Yuoky Surinda, “konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab dalam Hukum”, <http://id.linkedin.com>, diakses 17 Januari 2018 pukul 15:57 WIB.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.